

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK PPh YANG  
MENGUNAKAN SISTEM *CESSIE* SEBAGAI PENYELESAIAN UTANG  
PAJAK**

**3.1 Akibat Yuridis Penggunaan *Cessie* Dalam Penyelesaian Utang Pajak**

**Penghasilan**

Pembayaran atau pelunasan utang PPh adalah cara paling umum dilakukan untuk mengakhiri utang PPh, akan tetapi jika pembayaran tersebut dilakukan dengan *cessie* maka hal tersebut merubah pola pembayaran dimana sebelumnya yang membayar utang PPh adalah wajib pajak sendiri, menjadi pihak lain yang berkedudukan sebagai *cessus* dalam perjanjian *cessie* yang membayar utang PPh.

Pada pasal 25 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa PPh dibayarkan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh yang dikurangi PPh yang tercantum dalam pasal 21-24 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, sedangkan pada pembayaran PPh menggunakan *cessie* yang membayarkan PPh adalah pihak yang berkedudukan sebagai *cessus*.

PPh pada pasal 25 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menganut *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut

campur dan hanya mengawasi.<sup>66</sup> Dengan adanya pemberian wewenang untuk menyetor pajak dalam hal ini PPh berada pada wajib pajak maka wajib pajak juga berwenang untuk memberikan kuasa kepada siapa yang akan membayarkan PPh. Sehingga pihak *cessus* dalam pembayaran PPh dengan cara *cessie* dapat menerima kuasa untuk dan atas nama wajib pajak dalam rangka pembayaran PPh.

Secara formil terdapat empat lajur pembayaran PPh yang diatur Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 antara lain Teller bank / Pos presepsi, Anjungan Tunai mandiri, Internet Banking, EDC (*Elektronik Data Capture*) yang mana keempat cara tersebut memiliki Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) huruf a,b,c,d Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014, lebih dipertegas lagi dengan adanya pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN. Sehingga pada saat terjadi transaksi pembayaran PPh oleh *cessus* yang tanggalnya tercatat pada BPN pada saat itulah utang pajak berakhir.

Berdasarkan tanggal teraan pada BPN mengakibatkan secara yuridis berakhirnya utang PPh bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan pada saat pembayaran PPh yang dilakukan oleh *cessus* merupakan tindakan hukum yang

---

<sup>66</sup> Mardiasmo *Op. Cit* h.7

berimplikasi pada berakhirnya utang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dasar dari perjanjian *cessie* adalah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dimana pada perjanjian tersebut menimbulkan utang antara kreditor dan debitor, dengan adanya pengalihan piutang atas nama (*cessie*) maka terdapat perjanjian *assesoir* pada perjanjian kredit tersebut, berdasarkan pasal 1831 BW menjelaskan bahwa salah satu cara hapusnya perikatan adalah dengan pembayaran, dengan dilakukannya pembayaran PPh oleh *cessus* (debitor) kepada *cessionaris* (fiskus) maka berdampak pada hapusnya utang, yang secara logis membuat perjanjian kredit dan *cessie* menjadi hapus, dikarenakan bukti pembayaran PPh merupakan BPN sesuai dengan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 maka BPN juga dapat menjadi bukti pembayaran secara *cessie*.

Pembayaran utang PPh dengan cara *cessie* yang mendapatkan telah mendapatkan BPN secara logis telah mengakhiri utang PPh, akan tetapi dalam pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 menjelaskan bahwa :

“Dalam hal terdapat perbedaan data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem penerimaan negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan negara secara elektronik”

Pasal diatas sangat bertentangan dengan hak-hak wajib pajak yang seharusnya dilindungi oleh fiskus, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang luar

biasa pada wajib pajak yang membayar PPh, dengan adanya klausula tersebut maka fiskus dapat dengan mudahnya menuduh atau menganggap bahwa wajib pajak belum menyelesaikan kewajibannya meskipun telah memiliki bukti pembayaran yang sah yaitu BPN, jika pasal ini dibiarkan maka tidak ayal akan terjadi pemungutan pajak berganda dan rentan akan unsur pemerasan dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia.

Berlakunya pasal tersebut sangat menciderai sendi-sendi keadilan yang ada pada masyarakat, sehingga tidak tepat dicantumkan pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 dalam peraturan Direktur Jendral Pajak, seharusnya fiskus bisa lebih bijak untuk merumuskan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, karena peraturan ini secara tidak langsung menimbulkan potensi-potensi tirani dalam perpajakan.

Penulis dalam hal ini memandang bahwa perlu untuk mengkaji kembali pasal tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan digalakkannya *Tax Reform* di Indonesia, mengingat penggalian potensi pendapatan dari sektor pajak yang mendasari *tax reform* menurut Rochmat Soemitro adalah realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan yang juga terdapat dalam Pancasila<sup>67</sup> dan jika pasal tersebut diterapkan maka wajib pajak seolah-olah hanya menjadi sumber pendapatan semata seta kehilangan unsur kegotong royongan dan kekeluargaan yang terdapat

---

<sup>67</sup>Rochmat Soemitro *Op. Cit.* h.4

pada pancasila, dengan demikian bisa jadi pajak hanya sebagai alat negara mendanai kebutuhan finansial negara. Agar hal yang demikian ini tidak terjadi maka pada sub-bab berikutnya akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi wajib pajak yang membayar PPh dengan sistem *cessie*.

### 3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh

#### 3.2.1 Subyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 salah satu subyek PPh adalah Orang Pribadi, disamping itu terdapat pula subyek PPh lainnya yaitu Warisan yang belum terbagi, badan, dan badan usaha tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang pribadi merupakan wajib pajak PPh.

Secara hukum setiap wajib pajak PPh memiliki hak dan kewajiban dimana tertera dalam peraturan perundang-undangan antara lain<sup>68</sup> :

#### Kewajiban wajib pajak

- Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda identitas wajib pajak (pasal 2 UU 28 tahun 2007)
- Mengisi dan menyampaikan SPT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (pasal 3 UU 28 tahun 2007)
- Melakukan pembayaran/pelunasan PPh sebelum berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran yang ditentukan (Pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 UU 28 tahun 2007)

<sup>68</sup> Rochmat Soemitro *Op.Cit.* h.60



- Menghitung dan menetapkan sendiri besaran pajak yang terutang (Ps 12 ayat 2 UU 28 tahun 2007)
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan (pasal 28 ayat 1 UU 28 tahun 2007)
- Menunjukkan Pembukuan kepada petugas pajak yang berwenang (pasal 29 ayat 3 UU 28 tahun 2007)

### **Hak wajib pajak**

- Wajib pajak berhak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT ( pasal 3 ayat 4 UU 28 tahun 2007)
- Wajib pajak berhak mendapatkan tanda bukti penerimaan setelah menyampaikan SPT (pasal 6 ayat 1 UU 28 tahun 2007)
- Wajib pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT yang telah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (pasal 8 ayat 1 UU 28 tahun 2007)
- Wajib pajak berhak mengajukan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (pasal 9 ayat 4 UU 28 tahun 2007)
- Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dan mendapatkan kepastian surat keputusan kelebihan pembayaran pajak (pasal 11 ayat 1 Jo pasal 17 ayat 2 UU 28 tahun 2007)
- Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah perhitungan atau kekeliruan dalam Surat Ketetapan Pajak (Pasal 16 UU 28 tahun 2007)

- Wajib pajak berhak mengajukan permohonan keberatan dan kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (pasal 25 Jo pasal 26 ayat 5 UU 28 tahun 2007)
- Wajib pajak berhak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan (pasal 27 UU 28 tahun 2007)
- Menunjuk wakil atau kuasa untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban wajib pajak (pasal 32 ayat 3 UU 28 tahun 2007)

Berdasarkan hak dan kewajiban yang terdapat pada ketentuan umum tata cara perpajakan diatas maka sudah terlihat jelas bahwa kewajiban wajib pajak PPh dalam hal pembayaran adalah hingga pada saat pembayaran atau pelunasan sejumlah utang pajak dengan tata cara yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui Teller bank / Pos presepsi, Anjungan Tunai mandiri, Internet Banking, EDC (*Elektronik Data Capture*) hal ini berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 pasal 3 ayat (1).

Penyetoran PPh pada tata cara yang ditunjuk pada peraturan diatas merupakan akhir dari kewajiban wajib pajak dalam rangka pembayaran PPh, maka selapas dana atau uang yang disetor untuk pembayaran PPh telah berada di tangan baik bank presepsi maupun pos presepsi sudah menjadi kewajiban fiskus untuk bertanggung jawab mengamankan dana tersebut hingga sampai ke kas Negara sehingga klausula pada pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 yang menjelaskan bahwa jika terdapat perbedaan data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem

penerimaan negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan negara secara elektronik adalah Tidak relevan dan tidak bertanggung jawab, mengingat pada Peraturan Menteri Keuangan (untuk selanjutnya disebut permenkeu) Nomor : 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik telah mengatur mengenai rekonsiliasi penerimaan Negara.

Rekonsiliasi penerimaan negara adalah rangkaian untuk menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Negara dengan cara membandingkan data setoran Penerimaan Negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi dengan data Penerimaan Negara yang mana hal ini diatur dalam pasal 27-31 Permenkeu nomor : 32/PMK.05/2014. Apabila terdapat gangguan jaringan yang menyebabkan gangguan jaringan dalam pengelolaan Penerimaan Negara secara elektronik pun hal ini diatur dalam pasal 32-36 permenkeu tersebut, Hingga koreksi data dan pengembalian penerimaan Negara pun diatur dalam permenkeu tersebut melalui pasal 37-39. Sehingga dengan adanya Rekonsiliasi Penerimaan Negara, pengaturan mengenai gangguan jaringan dan koreksi data tidak memungkinkan untuk fiskus menganggap bahwa data yang valid hanya data penerimaan negara secara elektronik dan mengesampingkan BPN sebagai bukti pembayaran pajak yang sah yang didapat oleh wajib pajak yang telah membayar PPh.

Keberlakuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari waktu peraturan tersebut diundangkan dan juga pencabutan peraturan perundang-undangan yang lama juga dapat dilihat pada ketentuan peralihan peraturan tersebut, akan tetapi jika terjadi konflik norma antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain maka diperlukan asas hukum untuk



menilainya, Pada kasus ini pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 bertentangan dengan pasal 19 ayat (6) Permenkeu nomor : 32/PMK.05/2014 dimana pada pasal 19 ayat (6) permenkeu tersebut mengakui bahwa BPN merupakan bukti pelunasan kewajiban wajib pajak sementara pada pasal 3 ayat (6) peraturan dirjen pajak tersebut menjelaskan bahwa hanya data dari penerimaan negara secara elektronik saja yang merupakan bukti pelunasan kewajiban pajak dan bukan BPN. Maka dapat digunakan asas hokum yaitu *lex superior derogate lege inferior* dimana peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini permenkeu 32/PMK.05/2014 mengalahkan peraturan dibawahnya dalam hal ini Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 tidak berlaku dan BPN merupakan tanda bukti pemenuhan kewajiban wajib pajak yang sah menurut 19 ayat 6 Permenkeu Nomor : 32/PMK.05/2014.

### **3.3 Perlindungan Hukum Wajib Pajak yang Telah Melakukan Pelunasan Utang Pajak Penghasilan dengan Sistem *Cessie*.**

#### **3.3.1 Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara kepada warganegaranya, dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum preventif, sesuai dengan asal kata *prevent* yang secara gramatikal diartikan sebagai pencegahan<sup>69</sup>, Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

---

<sup>69</sup> John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1992 h.446

pada perlindungan hukum preventif rakyat mendapatkan sarana untuk mengajukan keberatan atau mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif maka pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi<sup>70</sup>. Pada hal ini perlindungan hukum preventif untuk melindungi hak dan terlaksananya kewajiban wajib pajak terhadap keputusan fiskus yang berpotensi merugikan wajib pajak.

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak pasti akan menimbulkan konsekuensi bagi wajib pajak itu sendiri, tidak terkecuali dalam pelunasan PPh, dimana pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai keabsahan *cessie* sebagai pelunasan utang PPh yang mana secara formil pembayaran PPh tersebut masih dalam ruang lingkup Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sehingga terdapat tata cara penerimaan pajak melalui ke-empat cara yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada setiap transaksi atau setiap pelunasan PPh, wajib pajak akan mendapatkan tanda bukti pelunasan PPh yang mana berdasarkan pasal (1) angka 26 Permenkeu Nomor 242/PMK.03/2014 Surat Setoran Pajak atau SSP merupakan bukti pembayaran pajak dengan menggunakan formulir, lalu

---

<sup>70</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006 h.292  
Dikutip dari Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 h2

berdasarkan pasal 15 ayat (1) Permenkeu nomor 242/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa BPN merupakan bukti pembayaran pajak secara elektronik, dari sini terlihat bahwa terdapat dua jenis bukti pembayaran pajak, akan tetapi berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per - 26/PJ/2014 BPN diterbitkan dalam bentuk teraan BPN pada SSP, sehingga teraan BPN pada SSP inilah yang diakui sebagai bukti pembayaran pajak.

Berdasarkan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN, pasal ini mempertegas bahwa BPN merupakan bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini PPh. Payung hukum untuk melindungi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh dengan cara *cessie* adalah Bukti Penerimaan Negara atau yang dikenal dengan nama BPN melalui pasal tersebut.

Pada permenkeu Nomor 32/PMK.05/2014 dijelaskan mengenai BPN sebagai bukti pelunasan pajak lalu wujud BPN dijelaskan melalui pasal 3 ayat 3 huruf a,b,c,d Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 yaitu :

- Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;
- Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC
- Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking

- Teraan BPN pada SSP, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat hal diatas adalah bentuk BPN yang sah dan juga sekaligus sebagai perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan PPh dengan sistem *cessie*.

### 3.3.2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang ditempuh apabila telah terdapat keputusan pemerintah dan telah memberikan akibat hukum, dimana akibat hukum ini memicu terjadinya suatu sengketa. sehingga perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun pemerintah bersikap hati-hati dalam mengeluarkan keputusan bisa saja terjadi suatu keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi rakyat, sehingga perlindungan hukum represif sangat diperlukan untuk melindungi hak dan pelaksanaan kewajiban saat telah terjadi sengketa.<sup>71</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas adalah perlindungan hukum bagi wajib pajak ketika fiskus menilai bahwa tidak terdapat pembayaran PPh dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk selanjutnya disebut SKPKB oleh fiskus, akan tetapi wajib pajak telah melakukan pembayaran PPh dengan sistem *cessie*.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap SKPKB kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pada ayat 3 pasal yang sama menjelaskan bahwa batas

---

<sup>71</sup> Ridwan HR. *Loc.Cit.*

waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), lalu pada ayat (3a) pasal yang sama menjelaskan bahwa wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Kemudian pada ayat (9) pasal yang sama menjelaskan bahwa Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, akan tetapi jika terhadap keputusan keberatan dilakukan banding maka denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak berlakukan menurut ayat (10) pasal yang sama.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, kemudian pada ayat 5 menjelaskan apabila dalam jangka 12 bulan tanggal surat keberatan diterima direktur jendral pajak tidak mengeluarkan keputusan maka dianggap mengabulkan keberatan wajib pajak.



berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 terhadap keputusan keberatan dapat dilakukan upaya banding ke pengadilan pajak, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 definisi banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>72</sup>

Pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa<sup>73</sup>:

- Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
- Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima keputusan yang dibanding.
- Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.
- Banding hanya dapat diajukan jika jumlah yang terutang dimaksud telah terbayar sebesar 50% (lima puluh persen)

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa yang memiliki hak mengajukan banding adalah wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan (pemekaran) usaha likuidasi dimaksud.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana pasal 35 ayat (2)

---

<sup>72</sup> Dedy Sutrisno & Indrawati *Op.Cit.* h 78

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Dedy Sutrisno & Indrawati *Op.Cit.* h 79

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa surat banding yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dapat ditarik kembali dalam pencabutan berdasarkan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.<sup>75</sup> Pencabutan surat banding dapat dilakukan oleh pembanding atau kuasa hukum pembanding karena<sup>76</sup> :

- Surat banding itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang ada.
- Adanya perdamaian yang terjadi antara pembanding dan terbanding.
- Telah dikabulkannya tuntutan pembanding seperti yang tercantum dalam surat bandingnya.

Berdasarkan pasal 27A ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Apabila permohonan banding atas SKPKB dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

---

<sup>75</sup> *ibid*

<sup>76</sup> Dedy Sutrisno & Indrawati *Op.Cit.* h 80

Bukti Penerimaan Negara merupakan alat bukti pelunasan pajak PPh, akan tetapi dengan berlakunya pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 maka kekuatan pembuktian BPN menjadi terbantahkan, atas peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak tersebut, terdapat suatu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Menurut tesis Victor Immanuel W Nalle yang berjudul Uji Materiil Peraturan Kebijakan dalam Sistem Hukum Indonesia terdapat dua cara untuk meninjau kembali peraturan kebijakan, yaitu dengan *judicial review* dan *executive review*.

*Executive review* dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atas dasar asas *contrarius actus* (siapa yang membuat aturan, dia yang berhak mencabut), akan tetapi menurut Nalle tidak hanya pembuat peraturan kebijakan tersebut yang boleh melakukan *executive review* melainkan lembaga yang secara struktural berada diatas pembuat peraturan kebijakan berhak melakukan *executive review* atas peraturan kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang secara struktural berada dibawahnya. Menurut Nalle untuk melakukan *executive review* tidak terbatas pada peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak melainkan juga dapat diuji dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik.<sup>77</sup> Dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat melakukan *executive review* atas Peraturan Direktur Jendral Pajak, karena berdasarkan struktur lembaga Direktorat Jenderal Pajak

---

<sup>77</sup> Victor Immanuel W Nalle, *Op.Cit.* h.112

dibawah Menteri Keuangan. Dalam hal ini terdapat pertentangan peraturan pada pasal (3) ayat 6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -26/PJ/2014 bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan berlaku asas *lex superiori derogat lege inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut peraturan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Nalle untuk melihat dapat atau tidaknya peraturan kebijakan dapat dialukan uji materil di Mahkamah Agung maka peraturan kebijakan tersebut harus dicermati, peraturan kebijakan tersebut bersifat materil atau formil. Peraturan kebijakan materil melihat peraturan kebijakan sebagai implementasi dari wewenang bebas atau diskresi oleh badan atau pejabat Administrasi. Seringkali peraturan yang dibentuk dalam menjalankan wewenang bebeas tersebut justru dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi inilah suatu peraturan dapat disebut sebagai peraturan kebijakan materil. Sedangkan kebijakan formil adalah peraturan kebijakan yang selama ini dikenal dalam konsep aslinya, baik dalam hal substansi kekuatan mengikat, dan nomenklaturanya.<sup>78</sup>

Berdasarkan pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, lalu pada Peraturan Mahkamah

---

<sup>78</sup> *Ibid* h.203

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang. Menurut Nalle pengujian peraturan kebijakan oleh MA cukup dibatasi pada peraturan kebijakan materiil saja, karena jika MA dapat menguji peraturan kebijakan yang bersifat formil akan mengaburkan perbedaan antara peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup> Dalam hal ini pembentukan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 merupakan suatu perintah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Sehingga bentuk dari peraturan kebijakan ini adalah berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut bersifat mengatur (*regelend*), sifat mengatur pada peraturan kebijakan ini dapat dilihat dari substansi peraturan tersebut yang memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap sistem pembayaran pajak secara elektronik yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014. Menurut Nalle ciri-ciri dari peraturan kebijakan yang bersifat materiil adalah dibentuk atas dasar diskresi, berbentuk peraturan perundang-undangan dan bersifat mengatur (*regelend*).<sup>80</sup>

Sehingga wajib pajak yang telah membayar atau melunasi utang pajak penghasilan dengan sistem *cessie* dapat menggunakan perlindungan hukum dengan mekanisme keberatan dan banding.

---

<sup>79</sup> *Ibid* h.194

<sup>80</sup> *Ibid* h.111